



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 290/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 02 Januari 1988, NIK 3216130201880003, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 31 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 22 September 2021 dalam register perkara Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/001/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Dusun Krajan RT/RW. 004/001 Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang selama 8 tahun.

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Selena Aqiva Masthuro, Umur 6 Tahun
2. Stacia Aqilla Masthuro, Umur 4 Tahun
3. Sandria Aleena Masthuro, Umur 2 Tahun.

Ketiga anak tersebut ikut Termohon.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

Istri tidak memberi ijin saya memberi nafkah kepada ibu saya, dan adik2 saya, padahal ayah saya sudah tidak ada. Istri sering keluar rumah tanpa ijin, Setelah Talak 1 Istri keluar rumah tanpa ijin membawa anak-anak dan barang-barang dirumah beserta sertifikat rumah dan kendaraan roda 2;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah yaitu Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Salatiga yang hingga kini sudah 2 bulan lamanya;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

8. Bahwa, oleh karena anak tersebut diatas masih dibawah umur sedangkan Termohon selaku ibu kandungnya tidak memperdulikan terhadap anak dan mempunyai sifat yang buruk, maka adalah wajar jika Pemohon diberi hak untuk mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bertanggung jawab terhadap keselamatan dan perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (dr. Wowo Masthuro Mahfud bin H Mahfud Ibrohim, M.SI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Pramita Isharyani binti Kasiyanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan anak bernama 1. Selena Aqiva Masthuro, Umur 6 Tahun 2. Stacia Aqilla Masthuro, Umur 4 Tahun 3. Sandria Aleena Masthuro, Umur 2 Tahun berada dalam hadhonah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga seperti dulu, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi, dengan memilih mediator bernama M. Taufiq Zamzami SHI., MA., CM. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 13 Okt. 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan penyelesaian perkara tetap dilanjutkan dengan proses persidangan;

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berikut:

Dengan ini secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hak asuh ketiga anak pada masa pernikahan kepada PIHAK KEDUA .
2. PIHAK PERTAMA sanggup menafkahi ketiga anak-anak dengan nominal Rp 3.000.000,perbulan (Diluar biaya pendidikan) sampai anak-anak menikah.
3. PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan emas kawin dalam bentuk emas seberat 30 gram yang telah dipinjam oleh orang tua PIHAK PERTAMA.
4. Kedua aset berupa rumah tinggal di Perumahan Kalangsurya blok E3/9 Kalangsurya Karawang dan satu buah Klinik di ds Krajan Rt 4 Rw 1 kel. Kalangsari, kec. Rengasdengklok Karawang yang dibeli setelah pernikahan akan dibagi menjadi dua dengan cara keduanya dinilai sesuai harga pasar dan hasilnya akan dibagi dua sama rata.
5. Untuk pembagian harta dalam point tiga dan empat PIHAK KEDUA memberikan waktu kepada pihak pertama selama 6 bulan setelah akta cerai terbit.
6. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi dari kelima point diatas, maka akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Kesepakatan Setelah bercerai ini dibuat tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak, dan Gapat dipergunakan dengan semestinya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah menyetujuinya dan tand tangan dalam Surat Kesepakatan tersebut;

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawab jinawab sudah selesai agenda selanjutnya pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216130201880003 tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Nomor 0148/001/VII/2013 Tanggal 02 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARAWANG, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah sebagai Bibi Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang selama kurang lebih 8 tahun;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 55 halaman



-----B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah untuk pergi dengan teman-teman Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah melihat sendiri Termohon pergi bersama teman-teman-Nya sebanyak 1 kali;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Juli tahun 2021, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Salatiga dengan diantar Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di Klinik tempat Pemohon bekerja;

2.-----S
AKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KARAWANG, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan Pemohon sejak kurang lebih 4 tahun;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang selama kurang lebih 8 tahun;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;

-----B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah untuk pergi dengan teman-teman Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah melihat sendiri Termohon pergi bersama teman-teman-Nya sebanyak 1 kali;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Juli tahun 2021, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Salatiga dengan diantar Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di Klinik tempat Pemohon bekerja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti dan sudah mencukupkan alat bukti tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan tuntutan Termohon dalam persidangan, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, walaupun Hakim sudah memberi kesempatan kepada Termohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 55 halaman



Menimbang, bahwa penentuan dimana permohonan cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan bukti P.1 serta keterangan Pemohon kemudian telah dibenarkan Termohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam proses persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa 4.sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh Istri tidak memberi ijin saya memberi nafkah kepada ibu saya, dan adik2 saya, padahal ayah saya sudah tidak ada. Istri sering keluar rumah tanpa ijin, Setelah Talak 1 Istri keluar rumah tanpa ijin membawa anak-anak dan barang-barang dirumah beserta sertifikat rumah dan kendaraan roda 2;

2.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah yaitu Pemohon mengantarkan

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Salatiga yang hingga kini sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban membantah sebagian dan membenarkan sebagian dan untuk lebih rincinya sudah termuat dalam duduk perkara putusan ini, berdasarkan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menguatkan bantahan Termohon, maka Pemohon dan Termohon patut dibebani pembuktian sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkar, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1., dan P.2., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3216130201880003 tanggal 16 Maret 2016 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Nomor 0148/001/VII/2013 Tanggal 02 Juli 2013, yang mana Bukti P.1., dan P.2., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sedangkan untuk P.3., adalah bukti yang tidak dijelaskan oleh yang ahli, maka belum memenuhi syarat formil dan materil akta sebagai bukti akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, maka tempat tinggal Pemohon dan

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/001/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Juli tahun 2021, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Salatiga dengan diantar Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di Klinik tempat Pemohon bekerja, yang mana keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo Kota Salatiga sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
0148/001/VII/2013 tanggal 02 Juli 2013;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Juli tahun 2021, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Salatiga dengan diantar Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di Klinik tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu tepatnya bulan Juli tahun 2021, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Salatiga dengan diantar Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di Klinik tempat Pemohon bekerja, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, kurang lebih 3 bulan lamanya, Pemohon pulang dan tinggal dirumah karawang sedangkan Termohon tinggal di Salatiga;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 55 halaman



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Agus Dedy Setyawan bin Agus Widodo) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Karina Krissanti binti Darmoko) di depan Persidangan Pengadilan Agama Salatiga;
3. Mentaati surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 55 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 745.000,00

Terbilang : (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 290/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 55 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)